

PENETAPAN - PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2022

Kpt NO: 19 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Perpu RI No 1 Tahun 2022; Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU No 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU No 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Keputusan ini menetapkan sebanyak 60 (Orang) Anggota PPK dan Masing 5 (Lima) Orang Perkecamatan untuk 12 Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 16 Desember Tahun 2022
 - Lamp : 12 Hlm